



**PUTUSAN**

**Nomor 140/Pdt.G/2022/PN Kln**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Klaten yang mengadili perkara perdata gugatan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**SUNARNO, S.T.**, NIK 3310252511680002, tempat/tanggal lahir Klaten, 25 November 1968, umur 53 tahun, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Dukuh Pancalon, RT. 002 RW. 003, Desa Gumulan, Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten Klaten. Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya EDUARDUS DEO, S.H. & SRI WIDADA, S.H., Keduanya Advokat, beralamat di Dukuh Gudang, Sumberejo, Klaten Selatan, Klaten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 September 2022. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

**AGUS SUPRIYANTO alias SON AJI**, pekerjaan Swasta, beralamat di Dukuh Ngaran Mlese, RT. 003 RW. 003, Desa Ngaran Mlese, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten. Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya AGUS SUPRIYANYTO, S.H., DARYONO HASTHO, S.H., Advokat/Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Gelarsena III, Jonggrangan Baru, Jonggrangan, Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 November 2022. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak para pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 24 Oktober 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten pada tanggal 25 Oktober 2022 di bawah register Nomor 140/Pdt.G/2022/PN Kln dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

*Hal. 1 dari 30 hal. Putusan Nomor 140/Pdt.G/2022/PN Kln*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat telah membuat SURAT PERNYATAAN tanggal 30 Juni 2014, yang isinya Pengakuan jika Tergugat mempunyai utang sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) kepada Penggugat;
2. Bahwa di dalam Surat Pernyataan tersebut Tergugat menyanggupi membayar lunas kepada Penggugat 2 (dua) minggu atau 14 (empat belas) hari sejak tanggal 30 Juni 2014, itu artinya tanggal 14 Juli 2014. Dan pada kolom notabene dituliskan paling lambat tanggal 9 Agustus 2014, lunas Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah);
3. Bahwa ternyata tanggal 14 Juli 2014 atau 9 Agustus 2014, Tergugat tidak melakukan pembayaran lunas utangnya tersebut kepada Penggugat;
4. Bahwa karena Tergugat tidak melakukan pembayaran utangnya tersebut kepada Penggugat tanggal 14 Juli 2014 atau paling lambat tanggal 9 Agustus 2014, maka patutlah dinyatakan Tergugat telah WANPRESTASI terhadap Penggugat;
5. Bahwa karena Tergugat wanprestasi, maka Penggugat berhak menuntut: Pembayaran utang tersebut sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) ditambah dengan bunga sesuai bunga pada umumnya/lazimnya praktek perbankan yaitu 2% per bulan, yaitu Rp 2.000.000,00 (dua juta Rupiah) per bulan.
6. Bahwa bunga 2% tersebut dihitung sejak 19 Agustus 2014 sampai Tergugat melakukan pembayaran secara kontan dan untuk saat ini terhitung bunga  $Rp1.000.000.000,00 \times 2\%/bulan = Rp 2.000.000,00 \times 98 \text{ bulan} = Rp 196.000.000,00$  (seratus sembilan puluh enam juta Rupiah). Itu berarti Tergugat harus membayar Rp1.196.000.000,00 (satu milyar seratus sembilan puluh enam juta Rupiah);
7. Bahwa untuk menjamin keberhasilan gugatan Penggugat terhadap Tergugat, maka Penggugat mohon agar tanah dan bangunan milik Tergugat yang terletak di belakang Masjid Al Aqsha Klaten dengan batas-batas:
  - Utara : Jalan Raya
  - Selatan : Masjid Al Aqsha
  - Timur : SPBU Jonggrangan
  - Barat : Rumah Bapak Tri Harjonoagar diletakkan Sita Jaminan;
8. Bahwa Penggugat telah berulang kali menagih secara kekeluargaan kepada Tergugat namun selalu gagal oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Klaten agar diputus sesuai Hukum dan Keadilan;

Hal. 2 dari 30 hal. Putusan Nomor 140/Pdt.G/2022/PN Kln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas dasar itu, perkenankanlah Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Klaten, agar berkenan memeriksa gugatan Penggugat dan selanjutnya menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
  2. Menyatakan Surat Pernyataan Pengakuan Utang oleh Tergugat kepada Penggugat tanggal 30 Juni 2014 adalah SAH;
  3. Menyatakan Tergugat berutang kepada Penggugat uang sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah);
  4. Menetapkan bunga atas utang tersebut adalah 2% tiap bulan dan dihitung sejak 9 Agustus 2014 sampai dengan Tergugat melunasi utangnya tersebut kepada Penggugat;
  5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang dimohonkan oleh Penggugat atas tanah milik Tergugat di dekat Masjid Al Aqsha tersebut;
  6. Menghukum Tergugat untuk membayar utangnya Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) beserta bunganya secara kontan kepada Penggugat;
  7. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Jika berpendapat lain, mohon menjatuhkan Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap Kuasanya tersebut dan Tergugat telah pula datang menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan menunjuk Sdr. Douglas R.P. Napitupulu, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Klaten sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Mediator tanggal 22 November 2022, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada para Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya dirubah antara lain sebagai berikut :

1. Pada posita poin ke-5 tertulis Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah) direvisi menjadi Rp20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah);

*Hal. 3 dari 30 hal. Putusan Nomor 140/Pdt.G/2022/PN Kln*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pada Posita poin ke-6 tertulis Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah) direvisi menjadi Rp20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah);

Pada Posita poin ke-6 tertulis Rp196.000.000,00 (seratu sembilan puluh enam juta Rupiah) direvisi menjadi Rp1.960.000,00 (satu juta sembilan ratus enam puluh ribu Rupiah);

Pada Poin ke-6 tertulis Rp. 1.196.000.000,00 (satu milyar seratus sembilan puluh enam juta Rupiah) direvisi menjadi Rp2.960.000.000,00 (dua milyar sembilan ratus enam puluh juta Rupiah);

3. Pada Posita poin ke-7 tertulis Masjid Al-Aqsha Klaten direvisi menjadi Jonggrangan Baru RT.082 RW.002 Jonggrangan Klaten SHM 0581 Jonggrangan atas nama Agus Supriyanto luas ± 285 m;

Pada Posita Point ke-6 tertulis Jalan Raya direvisi menjadi Desa;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut :

## I. DALAM EKSEPSI :

### A. GUGATAN PENGGUGAT TERKUALIFIKASI SEBAGAI GUGATAN OBSCUUR LIBEL/ KABUR :

Adapun hal-hal yang menyebabkan gugatan Penggugat Obscuur Libel adalah sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan Penggugat dengan title/ judul gugatan wanprestasi dan dalam posita Penggugat mendalilkan mengenai perbuatan wanprestasi terhadap Tergugat sedangkan dalam petitum Penggugat tidak menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi. Bahwa dengan demikian antara judul, posita dan petitum gugatan Penggugat secara nyata membuktikan tidak sinkron dan saling bertentangan satu sama lain. Judul gugatan dan dalil posita harus didukung dalam petitum yang diuraikan secara jelas sehingga nampak adanya hubungan yang berkaitan antara judul, posita dan petitum. Judul gugatan Penggugat gugatan wanprestasi dan posita Penggugat nomor 4 mendalilkan menyatakan Tergugat telah wanprestasi terhadap Penggugat dan tidak didukung dalam petitum yang menyatakan Tergugat telah wanprestasi terhadap Penggugat atas dasar tersebut gugatan Penggugat tidak mempunyai hubungan kausalitas antara judul, posita dan petitum, sehingga dengan tidak menyatakan Tergugat wanprestasi maka gugatan Penggugat kabur/Obscuur libel sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak/ sitidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard);

*Hal. 4 dari 30 hal. Putusan Nomor 140/Pdt.G/2022/PN Kln*



2. Bahwa gugatan Penggugat cacat formil, karena Penggugat tidak menguraikan kejadian dan peristiwa hukum antara Penggugat dengan Tergugat dengan jelas dan lengkap terkait dengan fakta fakta kejadian yang sebenarnya sebelum dan sesudah surat pernyataan tanggal 30 Juni 2014 dibuat. Penggugat dalam gugatannya tidak menguraikan peristiwa sebelum surat pernyataan tersebut dibuat, sebelum surat pernyataan dibuat hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat ada kerjasama/ bisnis jual beli mobil double cabin sebanyak 15 (lima belas) unit pada periode tahun 2008 s/d 20011 dengan nilai sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah) dan dikarenakan bisnis tersebut tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan Penggugat minta uang yang disetorkan dikembalikan kemudian pada tanggal 30 Juni 2014 dibuatkan surat pernyataan pengakuan utang dengan nominal sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah) dan dalam perjalanan waktu Tergugat sudah mengangsur kepada Penggugat langsung maupun kepada orang kepercayaan Penggugat yang bernama Ridwan sebesar Rp. 585.000.000,- (lima ratus delapan puluh lima juta Rupiah) dan sebesar Rp. 370.500.000,- (tiga ratus tujuh puluh juta lima ratus ribu Rupiah). Sekitar tahun 2018 Penggugat membuat laporan pengaduan dengan terlapor Tergugat ke Polres Klaten dan atas laporan pengaduan tersebut telah dilakukan klarifikasi dan gelar perkara dan ditemukan hasil Tergugat sudah mengangsur sebesar Rp. 585.000.000,- (lima ratus delapan puluh lima juta Rupiah) dan sebesar Rp. 370.500.000,- (tiga ratus tujuh puluh juta lima ratus ribu Rupiah) dan Tergugat masih mempunyai kekurangan sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta Rupiah) kepada Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat menyelesaikan permasalahan tersebut secara baik-baik dan atas kekurangan tersebut Tergugat pada tanggal 20 September 2018 telah membayar kewajibannya secara lunas kepada Penggugat sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta Rupiah). Pembayaran dari Tergugat kepada Ridwan tidak diserahkan kepada Penggugat atas dasar tersebut pada tanggal 16 Oktober 2018 Penggugat membuat laporan pengaduan dengan terlapor Ridwan ke Polres Klaten dengan total yang belum diserahkan kepada Penggugat sebesar Rp. 140.500.000,- (seratus empat puluh juta lima ratus ribu Rupiah) dan atas laporan tersebut Ridwan ditetapkan sebagai tersangka.

Kronologi sebelum dan sesudah surat pernyataan pengakuan utang tanggal 30 Juni 2014 dibuat sebagai berikut :

*Hal. 5 dari 30 hal. Putusan Nomor 140/Pdt.G/2022/PN Kln*



- Bahwa sekitar tahun 2008 antara Penggugat dan Tergugat ada hubungan bisnis/kerjasama jual beli mobil double cabin sebanyak 15 (lima belas) unit dengan nilai sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah) pada periode tahun 2008 sampai 2011 ;
- Bahwa dalam bisnis/kerjasama tersebut, Penggugat sudah menyetor uang kepada Tergugat dengan total sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah);
- Bahwa dalam perjalanan waktu bisnis tersebut tidak sesuai dengan yang diharapkan untuk mendapatkan keuntungan melainkan sebaliknya yang didapatkan, atas dasar tersebut Penggugat meminta uang yang telah disetorkan kepada Tergugat untuk dikembalikan lagi sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah) ;
- Bahwa karena Penggugat meminta uang yang telah disetorkan kepada Tergugat dan Tergugat belum bisa mengembalikan uang kepada Penggugat, maka pada tanggal 30 Juni 2014 Penggugat membuat surat pernyataan pengakuan utang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah) dan Tergugat diminta untuk menandatangani surat tersebut;
- Bahwa setelah surat pengakuan utang tersebut ditandatangani Tergugat, dalam perjalanan waktu Tergugat sudah mengangsur pembayaran kepada Penggugat maupun kepada orang kepercayaan Penggugat yang bernama Ridwan sebesar Rp. 585.000.000,- (lima ratus delapan puluh lima juta Rupiah) dan Rp. 370.500.000,- (tiga ratus tujuh puluh juta lima ratus ribu Rupiah) dengan rincian :
  - Pada tanggal 21 Juni 2016 mengambil mobil Izuzu tahun 2006 dengan Nopol DA 7421 TH dengan nilai sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta Rupiah);
  - Pada tanggal 21 Juni 2016 mengambil mobil toyota Micro bus tahun 2004 nopol DA 9271 TS dengan nilai sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta Rupiah);
  - Pada tanggal 22 Juni 2016 sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta Rupiah) dengan bukti kwitansi diterima Ridwan ;
  - Pada tanggal 18 Juli 2016 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta Rupiah) langsung diantar ke rumah dan diterima Ridwan ;
  - Pada tanggal 20 Juli 2016 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta Rupiah) pembayaran melalui transfer bank BCA ke No rek. 445 1417 937 atas nama Ridwan ;

Hal. 6 dari 30 hal. Putusan Nomor 140/Pdt.G/2022/PN Kln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 20 Juni 2016 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta Rupiah) pembayaran melalui transfer bank BCA ke No rek. 445 1417 937 atas nama Ridwan ;
  - Pada tanggal 17 Oktober 2016 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta Rupiah) pembayaran melalui transfer bank BCA ke No rek. 445 1417 937 atas nama Ridwan ;
  - Pada tanggal 20 Desember 2016 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta Rupiah) pembayaran melalui transfer bank BCA ke No rek. 445 1417 937 atas nama Ridwan ;
  - Pada tanggal 8 Februari 2017 sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu Rupiah) pembayaran melalui transfer bank BCA ke No rek. 445 1417 937 atas nama Ridwan ;
  - Pada tanggal 24 Maret 2017 sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta Rupiah) pembayaran melalui transfer bank BCA ke No rek. 445 1417 937 atas nama Ridwan ;
  - Pada tanggal 20 September 2018 sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta Rupiah) dengan bukti kwitansi;
- Bahwa sekitar tahun 2018 Penggugat membuat laporan pengaduan ke Polres klaten dengan terlapor Tergugat dan atas pengaduan tersebut telah dilakukan klarifikasi dan gelar perkara dan hasilnya ditemukan Tergugat sudah membayar sebesar Rp. 585.000.000,- (lima ratus delapan puluh lima juta Rupiah) dan Rp. 370.500.000,- (tiga ratus tujuh puluh juta lima ratus ribu Rupiah) dan Tergugat masih mempunyai kekurangan yang belum dibayar kepada Penggugat sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta Rupiah) atas kekurangan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara baik-baik dan pada tanggal 20 September 2018 Tergugat telah membayar kekurangan pembayaran tersebut kepada Penggugat sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta Rupiah) atas dasar tersebut;
- Tergugat sudah membayar kewajiban pembayaran secara lunas kepada Penggugat ;
- Bahwa Pembayaran dari Tergugat kepada Ridwan tidak diserahkan kepada Penggugat atas dasar tersebut pada tanggal 16 Oktober 2018 Penggugat membuat laporan pengaduan ke Polres Klaten dengan terlapor Ridwan dengan total yang belum diserahkan kepada Penggugat

*Hal. 7 dari 30 hal. Putusan Nomor 140/Pdt.G/2022/PN Kln*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.140.500.000,- (seratus empat puluh juta lima ratus ribu Rupiah) dengan rincian :

- Pada tanggal 22 Juni 2016 sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta Rupiah) dengan bukti kwitansi diterima Ridwan;
- Pada tanggal 20 Juli 2016 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta Rupiah) pembayaran melalui transfer bank BCA ke No rek. 445 1417 937 atas nama Ridwan ;
- Pada tanggal 20 Juni 2016 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta Rupiah) pembayaran melalui transfer bank BCA ke No rek. 445 1417 937 atas nama Ridwan ;
- Pada tanggal 17 Oktober 2016 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta Rupiah) pembayaran melalui transfer bank BCA ke No rek. 445 1417 937 atas nama Ridwan ;
- Pada tanggal 20 Desember 2016 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta Rupiah) pembayaran melalui transfer bank BCA ke No rek. 445 1417 937 atas nama Ridwan ;
- Pada tanggal 8 Februari 2017 sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu Rupiah) pembayaran melalui transfer bank BCA ke No rek. 445 1417 937 atas nama Ridwan ;
- Pada tanggal 24 Maret 2017 sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta Rupiah) pembayaran melalui transfer bank BCA ke No rek. 445 1417 937 atas nama Ridwan ;

Bahwa atas laporan pengaduan tersebut, setelah dilakukan klarifikasi, pemeriksaan Saksi, bukti surat dan telah dilakukan gelar perkara Ridwan ditetapkan sebagai tersangka;

Berdasarkan hal tersebut diatas, dengan tidak menguraikan peristiwa hukum sebelum dan sesudah surat pernyataan tanggal 30 juni 2014 oleh Penggugat maka gugatan Penggugat tidak jelas/ obscur libel/ kabur sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak/ setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard).

3. Bahwa permohonan sita jaminan yang dimohonkan Penggugat dalam posita Penggugat nomor 7 permohonan sita jaminan atas tanah dan bangunan milik Tergugat sedangkan dalam Petitum penggugat nomor 5 menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas tanah milik Tergugat didekat Masjid Al-Aqsha. Atas dasar tersebut hubungan antara posita dan petitum dalam gugatan Penggugat terkait dengan permohonan sita jaminan tidak jelas, dimana dalam

*Hal. 8 dari 30 hal. Putusan Nomor 140/Pdt.G/2022/PN Kln*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



posita sita jaminan atas tanah dan bangunan milik Tergugat sedangkan dalam petitum sita jaminan atas tanah milik Tergugat. Permohonan sita jaminan harus jelas objek yang akan dimohonkan dalam posita dan petitum harus sinkron baik itu tanah maupun tanah dan bangunan karena 2 (dua) objek yang berbeda, dengan permohonan sita jaminan atas satu objek yang penyebutannya berbeda dalam posita dan petitum atas dasar tersebut gugatan Penggugat kabur/obscuur libel sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak/ setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard);

Selain hal tersebut diatas dalam posita Penggugat nomor 7 memohon sita jaminan atas tanah dan bangunan milik Tergugat yang terletak dibelakang masjid Al- Aqsha klaten sedangkan dalam petitum nomor 5 sita jaminan atas tanah milik Tergugat didekat Masjid Al-Aqsha. Bahwa permohonan sita jaminan yang dimohonkan oleh Penggugat dalam gugatannya tidak jelas terkait dengan letak objek sita jaminan karena objek sita jaminan harus dijelaskan dengan jelas, tegas dan pasti agar tidak salah objek, karena dengan penyebutan letak yang berbeda antara didekat Masjid Al- Aqsha klaten dan dibelakang masjid Al- Aqsha klaten membuat gugatan Penggugat kabur/ obscuur libel sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak/ setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard);

Bahwa dalam gugatan Penggugat juga tidak menjelaskan secara jelas dan benar terkait dengan batas-batas permohonan objek sita jaminan;

Dengan tidak menyebutkan dan menguraikan batas-batas objek sita jaminan dengan jelas dan benar maka gugatan Penggugat kabur/ obscuur libel sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak/ setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard);

4. Bahwa dalam posita gugatan Penggugat nomor 6 menyatakan bunga 2 % terhitung sejak 19 Agustus 2014 sampai Tergugat melakukan pembayaran yang tidak dijelaskan kapan waktunya, kemudian dalam perhitungannya Penggugat memperoleh waktu 98 bulan yang tidak dijelaskan perolehannya dari kapan sampai kapan, Penggugat tidak menjelaskan perhitungan sejak 19 Agustus 2014 sampai kapan batas waktunya sehingga ketemu 98 bulan, dan dalam petitum nomor 4 Penggugat tidak menjelaskan waktu 98 bulan dan tidak menguraikan secara rinci dan jelas perhitungan secara keseluruhan sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam Posita nomor 6 dalam

*Hal. 9 dari 30 hal. Putusan Nomor 140/Pdt.G/2022/PN Kln*



gugatannya melainkan hanya menetapkan utang 2 % tiap bulan sejak 9 Agustus 2014 sampai Tergugat melunasi utangnya sehingga gugatan Penggugat tidak jelas, antara posita dan petitum saling bertentangan dan tidak sinkron maka gugatan Penggugat kabur/obscuur libel dan harus dinyatakan ditolak / setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. Selain hal tersebut, dalam posita dan petitum Penggugat terkait dengan tanggal pembayaran berbeda-beda dimana dalam posita nomor 6 tanggal 19 Agustus 2014 sedangkan dalam petitum nomor 4 tanggal sejak 9 Agustus 2014. Atas dasar tersebut antara posita dan petitum gugatan Penggugat tidak jelas mendalilkan terkait dengan waktu yang berbeda-beda, sehingga gugatan Penggugat tidak jelas dengan demikian gugatan Penggugat kabur/ obscuur libel dan gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak/ setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard);

5. Bahwa dalam posita nomor 6 Penggugat memohon Tergugat untuk membayar sebesar Rp. 2.960.000.000,- (dua milyar sembilan ratus enam puluh juta Rupiah) kepada Penggugat, sedangkan didalam petitum nomor 6 menghukum Tergugat untuk membayar utangnya sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah), atas dasar tersebut antara posita dan petitum gugatan Penggugat tidak sinkron dan saling bertentangan, di dalam posita Penggugat meminta Rp. 2.960.000.000,- (dua milyar sembilan ratus enam puluh juta Rupiah) di dalam petitum Penggugat meminta Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah) atas dasar tersebut gugatan Penggugat tidak jelas antara posita dan petitum dengan demikian gugatan Penggugat kabur/ obscuur libel sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak/ setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard);

## B. GUGATAN PENGGUGAT TERKUALIFIKASI SEBAGAI GUGATAN ERROR IN PERSON :

Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat ada kerjasama/ bisnis jual beli mobil double cabin sebanyak 15 (lima belas) unit pada periode tahun 2008 s/d 2011 dengan nilai sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah) dan dikarenakan bisnis tersebut tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan Penggugat minta uang yang disetorkan dikembalikan kemudian pada tanggal 30 Juni 2014 dibuatkan surat pernyataan pengakuan utang dengan nominal sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah) dan dalam perjalanan waktu Tergugat sudah mengangsur kepada Penggugat langsung maupun kepada

*Hal. 10 dari 30 hal. Putusan Nomor 140/Pdt.G/2022/PN Kln*



orang kepercayaan Penggugat yang bernama Ridwan sebesar Rp. 585.000.000,- (lima ratus delapan puluh lima juta Rupiah) dan sebesar Rp. 370.500.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta lima ratus ribu Rupiah). Sekitar tahun 2018 Penggugat membuat laporan pengaduan dengan telapor Tergugat ke Polres Klaten dan atas laporan pengaduan tersebut telah dilakukan klarifikasi dan gelar perkara dan ditemukan hasil Tergugat sudah mengangsur sebesar Rp. 585.000.000,- (lima ratus delapan puluh lima juta Rupiah) dan sebesar Rp. 370.500.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta lima ratus ribu Rupiah) dan Tergugat masih mempunyai kekurangan sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta Rupiah) kepada Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat menyelesaikan permasalahan tersebut secara baik-baik dan atas kekurangan tersebut pada tanggal 20 September 2018 Tergugat telah membayar kewajibannya secara lunas kepada Penggugat sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta Rupiah). Pembayaran dari Tergugat kepada Ridwan tidak diserahkan kepada Penggugat atas dasar tersebut pada tanggal 16 Oktober 2018 Penggugat membuat laporan pengaduan dengan telapor Ridwan ke Polres Klaten dengan total yang belum diserahkan kepada Penggugat sebesar Rp. 140.500.000,- (seratus empat puluh lima juta lima ratus ribu Rupiah) dan atas laporan tersebut Ridwan ditetapkan sebagai tersangka. Dengan demikian hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat sudah selesai karena sudah memenuhi kewajiban dengan membayar lunas kepada Penggugat, sehingga dengan ditariknya Tergugat sebagai pihak dalam perkara adalah keliru melainkan yang seharusnya ditarik sebagai pihak adalah saudara Ridwan karena belum memenuhi kewajiban atas uang yang diterima dari Tergugat dan sudah ditetapkan tersangka;

## C. GUGATAN PENGGUGAT TERKUALIFIKASI SEBAGAI GUGATAN KURANG PIHAK/PLURIUM LITIS CONSURTUM.

Bahwa hubungan hukum dalam perkara a quo tidak hanya antara Penggugat dan Tergugat melainkan dengan saudara Ridwan, dengan tidak ditariknya Ridwan sebagai pihak maka gugatan Penggugat kurang pihak/ plurium litis consurtium.

## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang tercantum dalam Eksepsi sepanjang berkaitan dengan Pokok Perkara mohon dianggap ada dan termuat dalam Jawaban Pokok Perkara ini secara mutatis mutandis ;

*Hal. 11 dari 30 hal. Putusan Nomor 140/Pdt.G/2022/PN Kln*



2. Bahwa Tergugat menolak semua dalil-dalil Gugatan Penggugat seluruhnya, kecuali yang diakui secara jelas kebenarannya oleh Tergugat ;
3. Bahwa dalil gugatan Penggugat dalam Posita nomor 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 tidak benar, fakta yang sebenarnya :
  - Bahwa sekitar tahun 2008 antara Penggugat dan Tergugat ada hubungan bisnis/kerjasama jual beli mobil double cabin sebanyak 15 (lima belas) unit dengan nilai sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah) pada periode tahun 2008 sampai 2011 ;
  - Bahwa dalam bisnis/kerjasama tersebut, Penggugat sudah menyetor uang kepada Tergugat dengan total sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah);
  - Bahwa dalam perjalanan waktu bisnis tersebut tidak sesuai dengan yang diharapkan untuk mendapatkan keuntungan melainkan sebaliknya yang didapatkan, atas dasar tersebut Penggugat meminta uang yang telah disetorkan kepada Tergugat untuk dikembalikan lagi sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah) ;
  - Bahwa karena Penggugat meminta uang yang telah disetorkan kepada Tergugat dan Tergugat belum bisa mengembalikan uang kepada Penggugat, maka pada tanggal 30 Juni 2014 Penggugat membuat surat pernyataan pengakuan utang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah) dan Tergugat diminta untuk menandatangani surat tersebut;
  - Bahwa setelah surat pengakuan utang tersebut ditandatangani Tergugat, dalam perjalanan waktu Tergugat sudah mengangsur pembayaran kepada Penggugat maupun kepada orang kepercayaan Penggugat yang bernama Ridwan sebesar Rp. 585.000.000,- (lima ratus delapan puluh lima juta Rupiah) dan Rp. 370.500.000,- (tiga ratus tujuh puluh juta lima ratus ribu Rupiah) dengan rincian :
    - Pada tanggal 21 Juni 2016 mengambil mobil Izuzu tahun 2006 dengan Nopol DA 7421 TH dengan nilai sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta Rupiah);
    - Pada tanggal 21 Juni 2016 mengambil mobil toyota Micro bus tahun 2004 nopol DA 9271 TS dengan nilai sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta Rupiah);
    - Pada tanggal 22 Juni 2016 sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta Rupiah) dengan bukti kwitansi diterima Ridwan ;

Hal. 12 dari 30 hal. Putusan Nomor 140/Pdt.G/2022/PN Kln



- Pada tanggal 18 Juli 2016 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta Rupiah) langsung diantar ke rumah dan diterima Ridwan ;
- Pada tanggal 20 Juli 2016 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta Rupiah) pembayaran melalui transfer bank BCA ke No rek. 445 1417 937 atas nama Ridwan ;
- Pada tanggal 20 Juni 2016 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta Rupiah) pembayaran melalui transfer bank BCA ke No rek. 445 1417 937 atas nama Ridwan ;
- Pada tanggal 17 Oktober 2016 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta Rupiah) pembayaran melalui transfer bank BCA ke No rek. 445 1417 937 atas nama Ridwan ;
- Pada tanggal 20 Desember 2016 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta Rupiah) pembayaran melalui transfer bank BCA ke No rek. 445 1417 937 atas nama Ridwan ;
- Pada tanggal 8 Februari 2017 sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu Rupiah) pembayaran melalui transfer bank BCA ke No rek. 445 1417 937 atas nama Ridwan ;
- Pada tanggal 24 Maret 2017 sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta Rupiah) pembayaran melalui transfer bank BCA ke No rek. 445 1417 937 atas nama Ridwan ;
- Pada tanggal 20 September 2018 sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta Rupiah) dengan bukti kwitansi;
- Bahwa sekitar tahun 2018 Penggugat membuat laporan pengaduan ke Polres klaten dengan terlapor Tergugat dan atas pengaduan tersebut telah dilakukan klarifikasi dan gelar perkara dan hasilnya ditemukan Tergugat sudah membayar sebesar Rp. 585.000.000,- (lima ratus delapan puluh lima juta Rupiah) dan Rp. 370.500.000,- (tiga ratus tujuh puluh juta lima ratus ribu Rupiah) dan Tergugat masih mempunyai kekurangan yang belum dibayar kepada Penggugat sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta Rupiah) atas kekurangan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara baik-baik dan pada tanggal 20 September 2018 Tergugat telah membayar kekurangan pembayaran tersebut kepada Penggugat sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta Rupiah) atas dasar tersebut Tergugat sudah membayar kewajiban pembayaran secara lunas kepada Penggugat ;

*Hal. 13 dari 30 hal. Putusan Nomor 140/Pdt.G/2022/PN Kln*



- Bahwa Pembayaran dari Tergugat kepada Ridwan tidak diserahkan kepada Penggugat atas dasar tersebut pada tanggal 16 Oktober 2018 Penggugat membuat laporan pengaduan ke Polres Klaten dengan terlapor Ridwan dengan total yang belum diserahkan kepada Penggugat sebesar Rp.140.500.000,- (seratus empat puluh juta lima ratus ribu Rupiah) dengan rincian :
  - Pada tanggal 22 Juni 2016 sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta Rupiah) dengan bukti kwitansi diterima Ridwan;
  - Pada tanggal 20 Juli 2016 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta Rupiah) pembayaran melalui transfer bank BCA ke No rek. 445 1417 937 atas nama Ridwan ;
  - Pada tanggal 20 Juni 2016 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta Rupiah) pembayaran melalui transfer bank BCA ke No rek. 445 1417 937 atas nama Ridwan ;
  - Pada tanggal 17 Oktober 2016 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta Rupiah) pembayaran melalui transfer bank BCA ke No rek. 445 1417 937 atas nama Ridwan ;
  - Pada tanggal 20 Desember 2016 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta Rupiah) pembayaran melalui transfer bank BCA ke No rek. 445 1417 937 atas nama Ridwan ;
  - Pada tanggal 8 Februari 2017 sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu Rupiah) pembayaran melalui transfer bank BCA ke No rek. 445 1417 937 atas nama Ridwan ;
  - Pada tanggal 24 Maret 2017 sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta Rupiah) pembayaran melalui transfer bank BCA ke No rek. 445 1417 937 atas nama Ridwan ;

Bahwa atas laporan pengaduan tersebut, setelah dilakukan klarifikasi, pemeriksaan Saksi, bukti surat dan telah dilakukan gelar perkara Ridwan ditetapkan sebagai tersangka;

4. Bahwa dalil gugatan Penggugat dalam Posita nomor 7 tidak benar, karena Tergugat sudah memenuhi kewajiban membayar lunas sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah) kepada Penggugat, atas dasar tersebut Tergugat sudah tidak mempunyai kewajiban dalam bentuk apapun kepada Penggugat sehingga permohonan sita jaminan tidak mempunyai dasar dan alasan yang kuat oleh karenanya harus ditolak ;

*Hal. 14 dari 30 hal. Putusan Nomor 140/Pdt.G/2022/PN Kln*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dalil gugatan Penggugat Posita nomor 8 tidak benar, karena Tergugat sudah memenuhi kewajiban membayar lunas sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah) kepada Penggugat, atas dasar tersebut Tergugat sudah tidak mempunyai kewajiban dalam bentuk apapun kepada Penggugat;

Berdasarkan dalil dan alasan yang dikemukakan diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

I. DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard).

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara ;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat Pernyataan Tertanggal 30 Juni 2014, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Surat Kartu Tanda Penduduk NIK 3310252511180002 atas nama Sunarno, ST, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat P-1 dan P-2 tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Hukum Penggugat;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan Saksi yang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi TAUFIK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi dahulu kerja di tempat Penggugat sebagai sales ATK;

Hal. 15 dari 30 hal. Putusan Nomor 140/Pdt.G/2022/PN Kln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat bekerja sebagai pengusaha/pemborong bangunan;
- Bahwa Saksi tahu terkait dengan perkara ini, hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah hubungan rekan kerja;
- Bahwa Penggugat sebagai pemborong dan Tergugat Saksi tidak tahu sebagai apa.
- Bahwa Saksi tidak tahu kerjasama dalam bentuk apa;
- Bahwa masalah antara Penggugat dan Tergugat setahu Saksi tentang utang piutang;
- Bahwa utang piutang apa Saksi tidak tahu, yang memberi utang adalah Penggugat dan yang berutang adalah Tergugat;
- Bahwa Saksi tahu dari surat pernyataan kerjasama tersebut kurang lebih antara tahun 2014 – 2015;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti nominalnya;
- Bahwa Saksi tahu melihat dan membaca surat pernyataan tersebut tergeletak di meja kerja Sekretaris;
- Bahwa saat itu ketika Saksi melihat dan membaca surat pernyataan tersebut ada Sekretaris;
- Bahwa surat pernyataan tersebut berisi tentang pinjaman sebesar Rp.1.000.000.000,00(satu miliar Rupiah);
- Bahwa benar ini surat pernyataan yang Saksi lihat (Diperlihatkan bukti P-1)
- Bahwa seingat Saksi, Saksi membaca surat pernyataan tersebut pada pertengahan bulan Juni tahun 2014;
- Bahwa yang membuat Tergugat dan yang menulis surat pernyataan tersebut adalah Tergugat, saat itu Saksi tahu karena Saksi sedang berada di Kantor Penggugat;
- Bahwa ada 6 orang di tempat itu saat surat pernyataan dibuat, yakni Saksi, Penggugat, Tergugat dan lainnya Saksi tidak kebal;
- Bahwa Tergugat yang menulis sendiri surat pernyataan tersebut;Tergugat dalam keadaan tidak dipaksa, tidak ada yang menyuruh dan tidak dalam keadaan ketakutan;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah utang tersebut sudah dibayarkan atau sudah dicitil;
- Bahwa Saksi kenal karena Saksi dahulu pernah bekerja dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat sering memberikan pinjaman ke orang;
- Bahwa perjanjian utang piutang dibuat di Kantor Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan seseorang yang bernama Pak Polo;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan seseorang yang bernama Pak Ginting;
- Bahwa Saksi melihat sendiri Tergugat yang menulis sendiri surat pernyataan tersebut;

Hal. 16 dari 30 hal. Putusan Nomor 140/Pdt.G/2022/PN Kln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat pernyataan dibuat pada tahun 2014;
- Terhadap keterangan Saksi para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;
2. Saksi SRI MARYANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi karyawan dari Penggugat;
  - Bahwa, Saksi tahu terkait dengan gugatan yang diajukan Penggugat, ada permasalahan utang piutang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah);
  - Bahwa utang piutang tersebut ada perjanjiannya;
  - Bahwa yang menulis perjanjian tersebut adalah Penggugat;
  - Bahwa perjanjian tersebut dibuat tidak ada paksaan;
  - Bahwa isi perjanjian utang piutang tersebut sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) dan akan dibayarkan pada tahun 2014;
  - Bahwa utang tersebut belum dibayar;
  - Bahwa Saksi bekerja di bagian pelaksanaan proyek di lapangan;
  - Bahwa Penggugat usaha kontraktor di bidang bangunan;
  - Bahwa setahu Saksi dulu ada proyek jalan di daerah Manisrenggo;
  - Bahwa Saksi tahu ada kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat di tahun 2014, kerja sama tersebut diadakan di Kantor Penggugat di Srago Klaten Tengah;
  - Bahwa saat itu ada 6 orang yakni Saksi dan Saudara Taufik, Penggugat dan Tergugat sedangkan 2(dua)orang lainnya Saksi tidak kenal karena mereka bukan orang kantor;
  - Bahwa Saksi tidak tahu kerja samanya apa, setahu Saksi hanya pada saat di Kantor Penggugat Saksi diminta untuk membeli materai untuk keperluan pembuatan pernyataan utang piutang;
  - Bahwa yang membuat surat pernyataan Penggugat dengan tulis tangan;
  - Bahwa saat pembuatan surat pernyataan tersebut iya, Saksi ada;
  - Bahwa Penggugat membuat surat pernyataan tersebut atas kemauan sendiri;
  - Bahwa Penggugat saat membuat surat pernyataan tidak ada yang menyuruh;
  - Bahwa benar ini surat pernyataan yang dimaksud (memperlihatkan bukti surat berupa surat pernyataan);
  - Bahwa tidak ada yang menjadi Saksi dalam pembuatan surat pernyataan tersebut;
  - Bahwa Saksi mengetahui utang tersebut tidak dibayarkan dari cerita Penggugat sekitar 4(empat) bulan yang lalu;
  - Bahwa Saksi bekerja di tempat Penggugat selama 8 (delapan) bulan;

Hal. 17 dari 30 hal. Putusan Nomor 140/Pdt.G/2022/PN Kln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi tidak ada orang yang datang ke kantor untuk pinjam uang ke Penggugat, Saksi baru melihat sekali Tergugat datang ke kantor untuk meminjam;
- Bahwa Saksi melihat sendiri Tergugat menulis surat pernyataan tersebut sendiri;
- Bahwa surat pernyataan dibuat sekitar jam 13.00 WIB;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Bapak Ridwan atau Bapak Kamto;
- Bahwa Saksi membaca dan melihat surat pernyataan tersebut setelah ditandatangani dan ada di atas meja di Kantor Penggugat;

Terhadap keterangan Saksi, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor : STTLP/39/X/2018/SPKT tertanggal 16 Oktober 2018, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Kwitansi Pembayaran Angsuran tertanggal 22 Juni 2016, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-2;
3. Fotokopi transfer Bank BCA tertanggal 29 Juli 2016, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-3;
4. Fotokopi transfer Bank BCA tertanggal 29 Juni 2016, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-4;
5. Fotokopi transfer Bank BCA tertanggal 17 Oktober 2016, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-5;
6. Fotokopi transfer Bank BCA tertanggal 29 Desember 2016, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-6;
7. Fotokopi transfer Bank BCA tertanggal 8 Februari 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-7;
8. Fotokopi transfer Bank BCA tertanggal 24 Maret 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-8;
9. Fotokopi Kwitansi Pembayaran tanggal 20 September 2018, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-9;
10. Fotokopi Pengaduan Penggugat tanggal 02 Februari 2018, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-10;
11. Fotokopi surat kematian Ridwan dari RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-11;
12. Fotokopi Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dari Polres Klaten tanggal 04 Januari 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-12;

Hal. 18 dari 30 hal. Putusan Nomor 140/Pdt.G/2022/PN Kln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T-1, T-9, T-11 dan T-12 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Hukum Tergugat;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah pula mengajukan Saksi yang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi SAMTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi teman tenis Penggugat;
  - Bahwa setahu Saksi sekitar tahun 2018 pada saat Saksi dan Penggugat di lapangan tenis, Saksi disuruh Penggugat untuk menagih utang ke Tergugat;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat karena Tergugat mempunyai bengkel;
  - Bahwa Tergugat meminjam uang kepada Penggugat setahu Saksi dari cerita Penggugat uang tersebut dipakai untuk kerjasama namun tidak berhasil;
  - Bahwa Tergugat memberikan uang kepada Saksi sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta Rupiah) kemudian uang tersebut Saksi berikan kepada Penggugat;
  - Bahwa Tergugat memberikan uang tersebut Saksi lupa tepatnya kapan, sekitar tahun 2018;
  - Bahwa sisa utang dari Tergugat, Tergugat hanya menyampaikan "ya besuk Saksi bayar";
  - Bahwa Tergugat mengakui masih ada kekurangan pembayaran utang;
  - Bahwa setahu Saksi Penggugat juga menyuruh saudara Ridwan untuk menagih utang;
  - Bahwa Tergugat bercerita kalau pernah berkali-kali memberikan uang kepada Saudara Ridwan namun uangnya tidak sapa kepada Penggugat selain itu Tergugat juga memberikan 2(dua) mobil melalui Pak Ridwan namun tidak sampai ke Penggugat;
  - Bahwa Penggugat pernah cerita kepada Saksi kalau Penggugat pernah menanyakan perihal uang tersebut ke Saudara Ridwan namun Saudara Ridwan beralasan macam-macam tidak ada uang;
  - Bahwa utang Tergugat kepada Penggugat dari cerita Tergugat sebesar Rp. 1.000.000.000,00(satu miliar Rupiah) kemudian oleh Tergugat dicicil;
  - Bahwa Saksi pernah melihat surat pernyataan utang piutang;
  - Bahwa Saksi tahu Penggugat melapor ke Polisi dan saat itu Saksi yang mengantar Penggugat melapor ke Polisi;

Hal. 19 dari 30 hal. Putusan Nomor 140/Pdt.G/2022/PN Kln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menagih hanya 1(satu) kali dan mendapatkan Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta Rupiah);
- Bahwa Saksi mengantar Penggugat untuk melaporkan Tergugat agar uangnya kembali, kemudian saat Penggugat keluar dari kantor Polisi Saksi bertanya bagaimana dan dijawab Penggugat “sudah nanti mau dicicil”;
- Bahwa Penggugat melaporkan Saudara Ridwan beda waktu dengan laporan ke Tergugat, Saudara Ridwan dilaporkan karena membawa cicilan tapi tidak sampai ke tangan Penggugat;
- Bahwa uang cicilan yang dibawa Saudara Ridwan sekitar kurang lebih Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta Rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu ada hubungan kerja apa antara Penggugat dengan Tergugat, setahu Saksi dari cerita Penggugat hanya bisnis tersebut mengalami macet atau tidak jalan;
- Bahwa Saksi tidak tahu hubungan Penggugat dengan Saudara Ridwan, Saudara Ridwan juga bukan pegawai Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi Tergugat mempunyai bengkel kenteng dan cat mobil;
- Bahwa bengkel tersebut merupakan bengkel besar;
- Bahwa Tergugat saat memberikan uang Rp.25.000.000,00(dua puluh lima juta Rupiah) kepada Saksi mengatakan kalau bengkel miliknya hanya adang-adang kadang banyak kadang sedikit pemasukan dan bisnis yang dijalankan mengalami kegagalan;
- Bahwa dari cerita Tergugat kekurangannya sebesar kurang lebih Rp.500.000.000,00(lima ratus juta Rupiah) dan dari cerita Penggugat kalau Tergugat masih mempunyai kekurangan sekitar Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta Rupiah) – Rp.500.000.000,00(lima ratus ribu Rupiah) namun Penggugat maunya atas kekurangan tersebut dibayar cash tidak dicicil;
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti surat T.10 (memperlihatkan bukti surat T.10);
- Bahwa dari cerita Penggugat bahwa Penggugat juga meminta tolong kepada Saudara Ridwan dan orang lain untuk menagih ke Tergugat;
- Bahwa Saksi hanya sebatas tahu namun tidak kenal dan Saksi Penggugat juga pernah cerita kalau Penggugat pernah minta tolong ke Pak Polo untuk menagih ke Tergugat;
- Bahwa Penggugat mau melaporkan Tergugat karena mau dipidanakan agar uang kembali cepat;

Hal. 20 dari 30 hal. Putusan Nomor 140/Pdt.G/2022/PN Kln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kekurangan dari Tergugat saat Penggugat melapor ke Polres, Tergugat masih ada kekurangan sekitar antara Rp.400.000.000,00(empat ratus juta Rupiah) – Rp.5.00.000.000,00(lima ratus juta Rupiah);
- Bahwa Saksi pernah diajak Penggugat ke rumah Pak Ridwan untuk meminta uang cicilan karena uang yang dititipkan ke Pak Ridwan oleh Tergugat tidak sampai ke Penggugat;
- Bahwa Penggugat melapor ke Polisi sudah ada cicilan;
- Bahwa yang dilaporkan adalah Tergugat;
- Bahwa kekurangannya Rp.370.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta Rupiah) ditambah dengan Rp.25.000.000,00(dua puluh juta Rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi MUHAMMAD FERRO YUDA P, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa setahu Saksi antara Penggugat dengan Tergugat ada kerja sama membeli sebuah kendaraan dengan uang dari Penggugat;
- Bahwa Tergugat sudah mengembalikan uang ke Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu karena adanya laporan ke Polres Klaten;
- Bahwa yang melaporkan Penggugat dan yang dilaporkan Bapak Ridwan;
- Bahwa Penggugat membawa bukti apa saat melapor, Saksi lupa;
- Bahwa Penggugat melapor ke Polres pada tanggal 16 Oktober 2018;
- Bahwa Pelapor datang sendiri tidak ada yang menemani;
- Bahwa Penggugat melaporkan Saudara Ridwan dikarenakan Saudara Ridwan diperintah oleh Penggugat untuk menagihkan kepada Tergugat namun uang dari Tergugat tidak sampai ke Penggugat;
- Bahwa laporan tersebut kemudian kami tindak lanjuti dengan mencari Saudara Ridwan dan pada saat kami bertemu dengan Saudara Ridwan, Saudara Ridwan dalam keadaan sakit selanjutnya kami menginfokan kepada Penggugat untuk melihat kondisi Saudara Ridwan dan dijawab Penggugat “iya..iya..iya” selanjutnya keluarga Saudara Ridwan datang ke Polres Klaten untuk bertemu dengan Penggugat namun tidak ada titik temu kemudian dari pihak keluarga Ridwan pasrah sampai dengan Saudara Ridwan meninggal dunia dan kita keluarkan SP3;
- Bahwa yang dilaporkan adalah Saudara Ridwan, yang dilaporkan hanya 1 (satu) orang, dan Penggugat tidak melaporkan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat pernah ditemukan di Kantor Polisi, Saksi tidak pernah tahu, karena perkara ini sebelumnya dipegang

Hal. 21 dari 30 hal. Putusan Nomor 140/Pdt.G/2022/PN Kln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh rekan Saksi bernama Saudara Yanuar kemudian Saudara Yanuar pindah baru perkara ini Saksi pegang;

- Bahwa setahu Saksi hanya antara keluarga Saudara Ridwan dengan Penggugat bertemu namun tidak ada titik temu dan pada saat itu keluarga Saudara Ridwan memberikan uang sebesar Rp.10.000.000,00(sepuluh juta Rupiah) didepan Saksi;
- Bahwa hubungan utang piutang antara Penggugat dan Tergugat sudah selesai;
- Bahwa dengan kekurangan dari Tergugat sudah dibayarkan;
- Bahwa Saksi mengetahui bukti surat T.9 (diperlihatkan bukti surat T.9);
- Bahwa kwitansi tersebut dibawa Penggugat;
- Bahwa kwitansi ini sebagai tanda pelunasan dari Tergugat;
- Bahwa Tergugat datang ke Saksi untuk mengambil kwitansi;

Terhadap keterangan Saksi, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. Saksi YANUAR ICHSAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat lapor ke Polres sekitar antara tahun 2018 – tahun 2020;
- Bahwa Penggugat awalnya melaporkan terkait adanya penipuan;
- Bahwa penyelesaiannya Tergugat ada kekurangan dari utang awal Rp.1.000.000.000,00(satu miliar Rupiah) menjadi Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) uang cicilan melalui Saudara Ridwan dan masih ada kekurangan dan ada kesepakatan utangnya kurang Rp.170.000.000,00(seratus tujuh puluh juta Rupiah) dan sebelum tahun 2020 sudah terselesaikan;
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti surat tertanda T.9, karena Saksi yang membawa bukti tersebut, Saksi membawa kwitansi tersebut karena Penggugat meminta Saksi untuk menjembatani ke Tergugat dan kwitansi ini adalah kwitansi bukti pelunasan, ada cicilan sebesar Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta Rupiah) sebanyak 3 (tiga) kali dan ini adalah yang terakhir jadi sebagai bukti pelunasan. Saat itu kwitansi tersebut Saksi berikan kepada Penggugat namun oleh Penggugat meminta Saksi saja yang menyimpan kwitansi tersebut;
- Bahwa Penggugat melaporkan Saudara Ridwan dimana Saudara Ridwan tersebut diperintah oleh Penggugat untuk menagih kepada Tergugat dan oleh Tergugat sudah diberikan uang dan 2 (dua) unit bus dengan total sebesar Rp.370.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta Rupiah) namun uang tersebut tidak sampai ke tangan Penggugat;

Hal. 22 dari 30 hal. Putusan Nomor 140/Pdt.G/2022/PN Kln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal Bapak Samto, Tergugat pernah mencicil melalui Bapak Samto sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta Rupiah);
- Bahwa Penggugat sebelum menyuruh Saudara Ridwan juga pernah menyuruh oranglain untuk menagih ke Tergugat;
- Bahwa atas laporan Penggugat kepada Saudara Ridwan Saksi sebagai saksi pelaporan tersebut, dan antara Penggugat dan Tergugat saat itu sudah disepakati selesai permasalahannya jadi focus masalahnya adalah uang dan barang yang sudah diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat melalui Saudara Ridwan yang tidak tersampaikan;
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti surat tertanda T.2 (memperlihatkan bukti surat T.2);
- Bahwa yang membuat kwitansi tersebut adalah Saudara Ridwan;
- Bahwa benar ini tanda tangan Saudara Ridwan (memperlihatkan bukti surat T.2);
- Bahwa benar Saudara Ridwan sendiri yang membuat kwitansi tersebut (memperlihatkan bukti surat T.2);
- Bahwa Saksi mengetahui tentang bukti surat T.2, Karena pada saat Saksi bertemu Saudara Ridwan, Saudara Ridwan membenarkannya;
- Bahwa yang membawa bukti surat T.2 adalah Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti surat tertanda T.3 saat dibawa Tergugat (memperlihatkan bukti surat T.3);
- Bahwa Saksi pernah diperlihatkan bukti-bukti transferan dari Tergugat kepada Saudara Ridwan;
- Bahwa ada uang cicilan dari Tergugat yang diterima langsung oleh Penggugat, setahu Saksi ada sebesar Rp.120.000.000,00(seratus dua puluh juta Rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Penggugat di Kantor Polres Klaten kerugian Penggugat sebesar Rp.1.000.000.000,00(satu miliar Rupiah);
- Bahwa dari Tergugat sudah ada cicilan kurang lebih sekitar Rp.500.000.000,00(lima ratus juta Rupiah) kemudian Saksi jembatani antara Penggugat dengan Tergugat tidak bertemu langsung kemudian ada kesepakatan kekurangannya Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta Rupiah);
- Bahwa tidak ada bukti penyelesaian utang tersebut, karena saat itu Saksi percaya Penggugat tidak dibuatkan bukti penyelesaiannya karena sudah ada kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat kemudian Saksi fokus ke Saudara Ridwan dan tahap baru sebatas pengaduan bukan laporan;
- Bahwa Penggugat yang memberikan modal;

Hal. 23 dari 30 hal. Putusan Nomor 140/Pdt.G/2022/PN Kln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Tergugat mengajak Penggugat untuk sama-sama pergi ke Kalimantan namun Penggugat tidak mau kemudian Tergugat berangkat ke Kalimantan sendiri;
- Bahwa selain uang Penggugat senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) ada juga uang masuk sebesar Rp.500.000.000,00(lima ratus juta Rupiah) uang milik Tergugat sendiri;
- Bahwa yang menyerahkan uang tersebut ke Kalimantan adalah Tergugat;
- Bahwa Penggugat fokus untuk materi uang saja jadi terhadap orang di Kalimantan yang membawa uang bisnis tersebut Penggugat tidak ikut mengejar;
- Bahwa ada usaha Tergugat mencari orang Kalimantan tersebut namun menurut cerita Tergugat susah mencari orang Kalimantan tersebut;
- Bahwa Tergugat tidak menikmati uang Rp.1.000.000.000,00(satu miliar Rupiah) tersebut;
- Bahwa Tergugat mengembalikan uang kepada Penggugat dari uang pribadi Tergugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat ada hubungan bisnis beli mobil double cabin di Kalimantan;
- Bahwa pada saat itu sekitar tahun 2018-2019 kekurangan Tergugat di ucapkan di kantor Saksi Polres Klaten masih ada kekurangan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) dan secara tidak tertulis ada kesepakatan kalau kekurangannya Rp120.000.000,00(seratus dua puluh juta Rupiah) dan akan dibayarkan dicicil selama 3(tiga) bulan;
- Bahwa kekurangan Rp.120.000.000,00(seratus dua puluh juta Rupiah) tersebut sudah dibayarkan dengan dicicil 3(tiga) kali yang pertama Rp.40.000.000,00(empat puluh juta Rupiah) dibayarkan disamping BNI Pemda Klaten, yang kedua Rp.40.000.000,00(empat puluh juta Rupiah) dibayarkan di dekat proyek KPU Klaten dan ketiga Rp.40.000.000,00(empat puluh juta Rupiah) dibayarkan di Kantor Penggugat di Srago;
- Bahwa Saksi tahu karena uang kekurangan tersebut dibayarkan Tergugat melalui Saksi kemudian Saksi sampaikan kepada Penggugat;

Terhadap keterangan Saksi, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Hal. 24 dari 30 hal. Putusan Nomor 140/Pdt.G/2022/PN Kln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Eksepsi

Menimbang bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi mengenai formalitas gugatan yang termuat dalam jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

#### A. Gugatan Penggugat Terkualifikasi Sebagai Gugatan Obscur Libel/Kabur :

1. Bahwa gugatan Penggugat dengan titel/judul gugatan wanprestasi dan dalam posita Penggugat mendalilkan mengenai perbuatan wanprestasi terhadap Tergugat sedangkan dalam petitum Penggugat tidak menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi;
2. Bahwa gugatan Penggugat cacat formil karena Penggugat tidak menguraikan kejadian dan peristiwa hukum antara Penggugat dengan Tergugat dengan jelas dan lengkap terkait dengan fakta-fakta kejadian yang sebenarnya sebelum dan sesudah surat pernyataan tanggal 30 Juni 2014 dibuat;
3. Bahwa permohonan sita jaminan yang dimohonkan Penggugat dalam posita Penggugat Nomor 7 permohonan sita jaminan atas tanah dan bangunan milik Tergugat sedangkan dalam Petitum Penggugat Nomor 5 menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas tanah milik Tergugat di dekat Masjid Al-Aqsha;
4. Bahwa dalam posita gugatan Penggugat Nomor 6 menyatakan bunga 2 % terhitung sejak Agustus 2014 sampai Tergugat melakukan pembayaran yang tidak dijelaskan kapan waktunya;
5. Bahwa dalam posita Nomor 6 Penggugat memohon Tergugat untuk membayar sebesar Rp 2.960.000.000,00 (dua milyar sembilan ratus enam puluh juta Rupiah) kepada Penggugat sedangkan di dalam petitum Nomor 6 berbunyi menghukum Tergugat untuk membayar hutangnya sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar);

#### B. Gugatan Penggugat Terkualifikasi Sebagai Gugatan Error in Person :

Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sudah selesai karena Tergugat sudah memenuhi kewajiban dengan membayar lunas kepada Penggugat, sehingga dengan ditariknya Tergugat sebagai pihak dalam perkara adalah keliru melainkan yang seharusnya ditarik sebagai pihak adalah Saudara Ridwan

*Hal. 25 dari 30 hal. Putusan Nomor 140/Pdt.G/2022/PN Kln*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena belum memenuhi kewajiban atas uang yang diterima dari Tergugat dan sudah ditetapkan Tersangka;

C. Gugatan Penggugat Terkualifikasi Sebagai Gugatan Kurang Pihak/Plurium Litis Consortium;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 136 HIR menegaskan bahwa : "Tangkisan-tangkisan (eksepsi-eksepsi), yang ingin Tergugat kemukakan, kecuali mengenai ketidakwenangan Hakim, tidak boleh diajukan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri, melainkan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan gugatan pokok;

Menimbang bahwa eksepsi adalah tangkisan atau bantahan yang ditujukan kepada hal-hal menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan yaitu jika gugatan tersebut mengandung cacat formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah yang karenanya gugatan tidak dapat diterima sehingga tidak dapat ditujukan sebagai bantahan terhadap pokok perkara;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat sebagai berikut :

Menimbang bahwa terhadap eksepsi gugatan Penggugat kabur karena Penggugat tidak menyatakan Tergugat melakukan wanprestasi dalam petitumnya, menurut Majelis Hakim posita merupakan dasar dari petitum dalam gugatan dan oleh karenanya, maka petitum harus sesuai dengan isi dari posita sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 67 K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975 dan Yurisprudensi Nomor 586 K/Pdt/2000 tanggal 23 Mei 2001;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai bahwa tidak adanya petitum yang menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi adalah merupakan bentuk cacat formil dalam gugatan karena Penggugat dalam petitum gugatannya hanya menyatakan bahwa Tergugat berhutang kepada Penggugat dan memerintahkan kepada Penggugat untuk membayar hutangnya kepada Penggugat. Sementara Wanprestasi adalah perbuatan yang menurut hukum memiliki kriteria tertentu dan akibat hukum tertentu dan oleh karenanya agar petitum mendukung posita dalam petitum seharusnya dinyatakan juga bahwa Penggugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi gugatan Penggugat kabur karena Penggugat tidak menguraikan kejadian dan peristiwa hukum antara Penggugat dengan Tergugat dengan jelas dan lengkap terkait dengan fakta-fakta kejadian yang sebenarnya sebelum dan sesudah surat pernyataan tanggal 30 Juni 2014 dibuat, menurut Majelis Hakim eksepsi tersebut adalah eksepsi yang berkaitan dengan

*Hal. 26 dari 30 hal. Putusan Nomor 140/Pdt.G/2022/PN Kln*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya dasar hukum dan hubungan hukum yang jelas yang harus termuat dalam surat gugatan;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Penggugat, maka Penggugat dalam surat gugatannya hanya menekankan adanya surat pernyataan tentang pengakuan utang Tergugat kepada Penggugat sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar) sementara dalam posita gugatan sama sekali tidak disebutkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat yang melatar belakangi timbulnya surat pernyataan tersebut;

Menimbang bahwa mengutip pendapat M.Yahya Harahap tentang posita/dalil gugatan (*fundamentum petendi*) yang tidak memuat penjelasan dan penegasan dasar hukum (*rechtelijkegrond*) yang menjadi dasar hubungan hukum (*rechtsbetrekking*) serta dasar fakta atau peristiwa (*feitelijk grond*) yang terjadi di sekitar hubungan hukum dimaksud maka gugatan tersebut dianggap cacat/obscuur libel, sehingga gugatan Penggugat yang tidak memiliki dasar hukum (*rechtelijk grond*) adalah gugatan yang tidak jelas/gelap (*obscuur libel*);

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat tertanda T-3, T-5 dan T-6 dan T-7, Tergugat (atas nama Agus Supriyanto) selaku nama penyettor telah menyetorkan uang kepada nama pemilik rekening Ridwan dengan nilai sejumlah Rp42.500.000,00 (empat puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah) dan berdasarkan keterangan Saksi SAMTO yang menerangkan bahwa Tergugat bercerita kalau pernah berkali-kali memberikan uang kepada Saudara Ridwan namun uangnya tidak sampai kepada Penggugat selain itu Tergugat juga memberikan 2 (dua) mobil melalui Pak Ridwan namun tidak sampai ke Penggugat dan berdasarkan keterangan Saksi YANUAR IKSAN pada pokoknya menerangkan bahwa penyelesaiannya Tergugat ada kekurangan dari utang awal Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) menjadi Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) uang cicilan melalui Saudara Ridwan dan masih ada kekurangan dan ada kesepakatan utangnya kurang Rp.170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta Rupiah) dan sebelum tahun 2020 sudah terselesaikan. Penggugat melaporkan Saudara Ridwan dimana Saudara Ridwan tersebut diperintah oleh Penggugat untuk menagih kepada Tergugat dan oleh Tergugat sudah diberikan uang dan 2 (dua) unit bus dengan total sebesar Rp.370.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta Rupiah) namun uang tersebut tidak sampai ke tangan Penggugat sesuai bukti surat tertanda T-1;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka Majelis Hakim menilai bahwa ada pihak lain yang seharusnya ikut digugat karena dinilai telah menguasai uang/barang pembayaran utang sebagai obyek sengketa, sebagaimana Yurisprudensi

Hal. 27 dari 30 hal. Putusan Nomor 140/Pdt.G/2022/PN Kln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI Nomor 1072 K/SIP/1982 tanggal 24 Agustus 1983 yang menegaskan bahwa gugatan cukup ditujukan kepada seseorang yang secara *feitelijk* menguasai obyek sengketa atau barang yang disengketakan;

Menimbang bahwa oleh karenanya, maka Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat kurang pihak yang digugat (*pluris litis consortium*), sehingga menyebabkan cacat formil pada gugatan;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi gugatan Penggugat kabur terkait dengan posita ke-7 dari gugatan Penggugat, menurut Majelis Hakim dalam posita gugatan benar telah diuraikan batas-batas tanah, namun dalam petitum tidak disebutkan dengan tegas batas-batas tanah sebagai obyek yang dimohonkan untuk disita sebagai jaminan pelunasan utang, namun dalam petitum ke-5 hanya disebutkan “menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dimohonkan oleh Penggugat atas tanah milik Tergugat di dekat Masjid Al Aqsha tersebut”;

Menimbang bahwa oleh karena petitum dalam gugatan menjadi dasar bagi pelaksanaan putusan, maka batas-batas tanah yang menjadi permohonan obyek sita jaminan seharusnya juga ditulis secara jelas dan lengkap sehingga tidak menimbulkan ketidakjelasan ataupun kekaburan terhadap obyek permohonan sita jaminan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat mengandung cacat formil yakni gugatan kabur serta kurang pihak;

Menimbang bahwa oleh karenanya, maka terhadap eksepsi Tergugat dinyatakan dikabulkan;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Tergugat telah dinyatakan dikabulkan, maka terhadap materi pokok atau substansi perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi dan oleh karenanya, maka terhadap gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 22 K/Sip/1974 tanggal 11 Desember 1975 yang menegaskan bahwa :

“karena eksepsi yang diajukan oleh terbantah I dianggap benar, pemeriksaan tidak perlu diteruskan dengan memeriksa pokok perkara dan bantahan pembantah karena tidak jelas setidaknya-tidaknya kurang sempurna, harus dinyatakan tidak dapat diterima”;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Hal. 28 dari 30 hal. Putusan Nomor 140/Pdt.G/2022/PN Kln

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 136 HIR dan peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

### Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Tergugat ;

### Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp952.000,00 (sembilan ratus lima puluh dua ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten, pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023, oleh kami, TUTY BUDHI UTAMI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, SUHARYANTI, S.H., dan KURNIA SARI ALKAS, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023, dengan dibantu SHINTA IKASARI, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

SUHARYANTI, S.H.

TUTY BUDHI UTAMI, S.H., M.H.

KURNIA SARI ALKAS, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

SHINTA IKASARI, S.H.

Hal. 29 dari 30 hal. Putusan Nomor 140/Pdt.G/2022/PN Kln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Perincian Biaya Perkara Nomor 140/Pdt.G/2022/PN.Kln**

Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
PNBP Relas	:	Rp.	20.000,00
Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
Biaya Pengadaan	:	Rp.	17.000,00
Biaya Panggilan	:	Rp.	790.000,00
Redaksi	:	Rp.	10.000,00
Materai	:	Rp.	10.000,00+

**J U M L A H** : Rp. **952.000,00** (sembilan ratus lima puluh dua ribu Rupiah )